

Penanggulangan Ketidapatuhan Perpajakan Terkait Transaksi Aset Kripto di Indonesia

Author:
Shelley Budiman

Affiliation:
Universitas Pelita Harapan

Corresponding email
03051200034@student.uph.edu

Histori Naskah:
Submit: 21-01-2023
Accepted: 22-01-2023
Published: 26-01-2023



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Kehadiran mata uang kripto dan aset kripto merupakan salah satu terobosan komoditas aset investasi terbaru akhir ini semakin gencar diminati oleh khalayak di Indonesia. Namun konsekuensi nyata terhadap kehadiran mata uang dan aset kripto ini juga sangat nyata sebab masih banyak sisi gelap yang mungkin belum terungkap dari kehadiran mata uang dan aset kripto ini. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk menetapkan pajak terkait aset kripto untuk membantu memantau pola investasi mata uang dan aset kripto di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu:

1.) Apa landasan hukum yang mengatur mengenai perpajakan aset kripto? 2.) Bagaimana cara mengatasi problematika ketidapatuhan pelaku ekonomi terkait kripto di Indonesia terkait perpajakan atas transaksi aset kripto tersebut? 3.) Apa sanksi atau konsekuensi terhadap pihak manapun yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait perpajakan, terlebih lagi pajak kripto?

Metode penelitian: Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penulisan ini menggunakan data-data berupa buku, hasil-hasil penelitian, tulisan dan pendapat pakar hukum serta jurnal, surat kabar, internet, dan makalah yang relevan.

Hasil penelitian: Pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia dipungut melalui PPN dan PPh. Ketidaktahuan hukum maupun kekhilafan yang menyebabkan kewajiban pajak tidak terlaksana maka akan mendapatkan konsekuensi yaitu sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Kesimpulan:

Pemungutan pajak ini efektif diberlakukan berkat seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pemungutan pajak terhadap tiga pelaku utama kegiatan yang bersangkutan dengan transaksi Aset Kripto, yaitu penjual aset kripto, pedagang dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, juga penambang aset kripto mencapai hingga Rp 126,75 miliar.

Kata kunci: Hukum Pajak, Pajak Kripto, Transaksi Aset Kripto

Pendahuluan

Semakin tingginya mobilitas manusia di dunia maya saat ini mendorong berbagai inovasi yang memudahkan aktivitas manusia. Mulai dari lahirnya aplikasi media sosial yang menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia, pengembangan dunia virtual (*virtual reality & augmented reality*), kemajuan kecerdasan artifisial, serta mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang merupakan mata uang digital yang memakai sistem enkripsi untuk melakukan verifikasi transaksi, beserta aset kripto lainnya seperti NFT.

Sifat utama dari mata uang kripto yaitu tidak ada bentuk atau wujud fisiknya yang dapat dipegang, namun memiliki suatu nilai seperti halnya uang. Keunikan lain mata uang kripto berada dalam sebuah sistem *blockchain* yang mana merupakan sistem penyimpanan transaksi digital yang tersebar di banyak komputer pada jaringan *blockchain* tersebut. Sehingga untuk memvalidasi sebuah aksi, maka diperlukan proses pemecahan masalah matematika kompleks oleh *blockchain*.¹ Oleh karena itu, perputaran mata uang kripto dapat berlangsung dengan cepat, murah, dan efisien tanpa memandang waktu kerja dan lokasi geografis.

Kehadiran aset kripto melahirkan berbagai kontroversi pro kontra sebab eksistensinya dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya. Beberapa ahli menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kehadiran aset dan mata uang kripto karena dapat mendisrupsi bidang keuangan dan legal. Tidak adanya negara atau penjamin yang legal terhadap kehadiran berbagai aset dan mata uang kripto menyebabkan nilainya fluktuatif dan sulit untuk melakukan intervensi maupun campur tangan secara yudisial jika terjadi suatu masalah.²

Mengenai pajak di Indonesia, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur melalui undang-undang. Sehingga jelas bahwa dengan adanya perpindahan kekayaan melalui pembayaran pajak dapat berkontribusi terhadap kepentingan bersama penyediaan sarana dan prasarana rakyat.³

Bappebti merilis publikasi berjudul Aset Kripto yang menjelaskan dasar hukum perdagangan kripto adalah:

1. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
2. UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
3. UU No. 7 Tahun 2011 pasal 1 angka 2 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Republik Indonesia, yaitu Rupiah.
4. UU No. 10 Tahun 2011 pasal 4 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
5. UU No. 6 Tahun 1983 Jo. UU No. 28 Tahun 2007 Jo. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
6. PERMEN Perdagangan No. 99 Tahun 2018 pasal 1 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
7. Peraturan BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
8. PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Di Indonesia, mata uang kripto belum menjadi alat tukar yang sah di Indonesia, mereferensikan pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa alat pembayaran yang diakui secara legal di Indonesia adalah Rupiah. Kendati demikian, *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas berharga selayaknya aset investasi oleh Bappebti.⁴

¹ <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency>

² Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192

³ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Makassar : Penerbit Yayasan Barcode, 2020), hal. 15

⁴ <https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/>

Studi Literatur

Kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kemanfaatan hukum dan teori kepastian hukum.

Teori utilitarianisme / kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham melalui salah satu istilah dalam pamfletnya yaitu “*The greatest happiness of the greatest number*” adalah memaksimalkan kegunaan dari suatu aksi, sehingga proses itu dapat memberi manfaat, keuntungan, kebahagiaan, maupun kenikmatan kepada banyak orang.⁵

Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dapat ditentukannya hukum secara konkret dalam hal-hal dan proteksi hukum atau dalam kata lain perlindungan bagi para pencari keadilan.⁶

Hubungan antara teori utilitarianisme dan teori kepastian hukum dengan topik artikel ini adalah pemungutan pajak atas transaksi aset kripto adalah untuk mengurangi perpindahan mata uang rupiah ke mata uang kripto lainnya yang akan berdampak pada pengurangan jumlah uang rupiah yang beredar sehingga memengaruhi perekonomian. Dengan adanya pemasukan negara dari pajak atas transaksi aset kripto tersebut, maka dapat dipergunakan oleh negara untuk meningkatkan devisa, membayar utang negara, melakukan pembangunan, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya, dengan teori kepastian hukum, maka dapat dilihat serangkaian peraturan perundang-undangan yang ada menjamin adanya dasar hukum yang jelas dalam proses pemungutan pajak tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan data sekunder dan data tersier.

Data hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata dan KUH Pidana

Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, tulisan atau pendapat pakar hukum di bidang perpajakan.

Data hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang relevan.

Hasil

Berdasarkan data pada Desember 2021, Indonesia adalah negara dengan jumlah pemilik aset kripto terbanyak keempat diseluruh dunia, sehingga dengan demikian tentu harus melindungi segenap masyarakatnya melalui kebijakan hukum dan ketentuan perpajakan agar dapat mencapai kemanfaatan yang lebih luas bagi bangsa. Setiap pelaku ekonomi mata uang dan aset kripto perlu senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya sendiri melalui PPN dan PPh. Ketidaktahuan hukum maupun kekhilafan yang menyebabkan kewajiban pajak tidak terlaksana maka akan mendapatkan konsekuensi yaitu sanksi, dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana administrasi maupun sanksi pidana umum. Hal ini juga telah didukung dengan adanya keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan untuk memberikan laporan secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan kepada Direktur Jenderal Pajak, sehingga nantinya dapat dilakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian atas SPT Wajib Pajak.

⁵ Endang Pratiwi, Theo Negoro, & Hassanain Haykal. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 269–293

⁶ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>



Gambar 1. Data Tingkat Kepemilikan Kripto⁷

Pembahasan

Transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto tergolong pada kategori barang *hard to tax* (HTT). Teori *hard to tax* (HTT) dikemukakan oleh Das-Gupta pada tahun 1994, dimana diartikan bahwa *hard to tax* (HTT) yang berarti sulit untuk dipungut pajak disebabkan oleh banyaknya kompleksitas transaksi yang ada membuat penghasilannya sulit untuk diawasi.⁸

PMK No. 68/PMK.03/2022⁹ tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai akan mengenakan pajak atas penyerahan:¹⁰

- Barang Kena Pajak tidak berwujud yaitu Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto ;
- Jasa Kena Pajak yaitu jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto (pada umumnya berupa aplikasi di perangkat pintar), oleh Penyelenggara (*developer* aplikasi) Perdagangan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
- Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi dari Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool*) oleh Penambang Aset Kripto.

Sedangkan Aset Kripto yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah terhadap penghasilan dari:

- Penjual Aset Kripto
- Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik
- Penambang Aset Kripto

Sehingga dari ketiga kategori tersebut ada ketentuan yang berbeda dalam cara pemungutan pajaknya.

Skema pemungutan PPN dan PPh dapat dilihat melalui setoran dan/atau penarikan deposit.¹¹ Hal ini dapat dilihat melalui pungutan PPN yang dipungut atas biaya administrasi (*virtual account, payment gateway, dll.*) saat melakukan penarikan maupun penyetoran uang dari aplikasi PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ; pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto atau dengan kata lain aplikasinya) Alurnya adalah sebagai berikut :¹²

Pengguna X hendak melakukan deposit ke aplikasi jual beli kripto, maka ia harus melakukan penyetoran uang ke akunnya melalui bank yang tersedia di aplikasi tersebut dengan cara transfer ke *virtual account* aplikasi. Lalu bank akan meneruskan dana tersebut ke penggunanya. Pada masa pelaporan pajak, maka PPMSE harus melaporkan pajaknya sendiri melalui sistem *self assessment* untuk PPN dan PPh.

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/pengguna-mata-uang-kripto-indonesia-peringkat-ke-4-terbesar-di-dunia>

⁸ Rudi Ismoyo; Pembimbing : Yulianti Abbas, SE., MSM., Ph.D.; Ketua Penguji : Dr. Dwi Martani, SE., Ak. ; Anggota Penguji : Arifin Rosid, Ph.D., Ak., CA. . (2021). *Usulan Penerapan Konsep Pajak Penghasilan Final Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Di Pasar Fifik Aset Kripto / Rudi Ismoyo* . Jakarta : Program Studi MAKSI-PPAk FEBUI

⁹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf>

¹⁰ Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi : Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–58.

¹¹ Bakri, M. R., Utami, A., & Hakim, A. M. (2022). PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 201–211

Alurnya adalah sebagai berikut :¹²

Pengguna X hendak melakukan deposit ke aplikasi jual beli kripto, maka ia harus melakukan penyetoran uang ke akunnya melalui bank yang tersedia di aplikasi tersebut dengan cara transfer ke *virtual account* aplikasi. Lalu bank akan meneruskan dana tersebut ke penggunanya. Pada masa pelaporan pajak, maka PPMSE harus melaporkan pajaknya sendiri melalui sistem *self assessment* untuk PPN dan PPh.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 PMK 68/2022 dinyatakan bahwa PPN yang tertutang atas penyerahan aset kripto dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PPMSE dengan besaran tertentu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT maupun sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan surat setoran pajak. Besaran tersebut adalah sebesar 1% dikali nilai transaksi aset kripto jika PPMSE merupakan pedagang fisik aset kripto (atau dalam kata lain aplikasi yang telah mendapatkan izin atau memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang [Bappebti] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dan besaran 2% bagi PPMSE yang bukan merupakan pedagang fisik aset kripto.¹³

Sedangkan pungutan PPN terhadap jasa penambang dipungut atas jasa verifikasinya dengan besaran 1% dari nilai token atas *fee* dan *block reward* yang diterima. Lalu penghasilannya dari sistem aset kripto dikenakan dengan PPh tarif umum.

Pada pelaksanaannya, masih ada yang belum melaporkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan jumlahnya. Ketidaktahuan hukum tidak menjadi alasan, sebab menurut asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) menganggap bahwa semua orang tahu hukum. Dan dalam bahasa Latin dikenal juga adagium (*ignorantia jurist non excusat*) berarti ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan.¹⁴ Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya:

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak tertutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak tertutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu, jika Wajib Pajak tidak membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan tahap pelanggaran. Mulai dari sanksi administratif, sanksi pidana administrasi, dan sanksi pidana umum.¹⁵

Hal ini didukung juga dengan adanya keterbukaan informasi berlandaskan pada PMK No. 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan adanya PMK ini, maka memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi keuangan yang berkaitan dengan tujuan untuk mencegah penghindaran pajak, pengelakan pajak, penggelapan pajak, maupun penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh pihak yang tidak berhak lalu juga mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pertukaran informasi ini dilakukan pada waktu tertentu, secara berkala (periodik), sistematis, dan berkelanjutan.¹⁶

¹² <https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2022/05/Mekanisme-Pemungutan-Pajak-Aset-Kripto-PMK-68-2022.pdf>

¹³ <https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kewajiban-ppn-bagi-ppmse-aset-kripto-41118>

¹⁴ <https://openparliament.id/glossary/fiksi-hukum/>

¹⁵ Mudzakkir. (2011). Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 46

¹⁶ http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/2017/UU_Nomor_9_Tahun_2017.pdf

Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (PERPU 1) yang kemudian disahkan menjadi UU No. 9 Tahun 2017. Pengesahan Undang-Undang itu akan memberikan akses kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan laporan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan entitas lainnya yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan. Sehingga laporan tersebut akan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setelah satu tahun kalender setiap tahunnya, yang memuat informasi setidaknya :

- a. Identitas pemegang rekening keuangan
- b. Nomor rekening keuangan
- c. Identitas lembaga jasa keuangan
- d. Saldo atau nilai rekening keuangan; dan
- e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Jika ada lembaga keuangan yang tidak patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka akan ada sanksi yang dapat dijatuhi terhadap mereka juga. Dalam Pasal 7 UU No. 9 Tahun 2017 dijelaskan mengenai sanksi pidana jika lembaga jasa keuangan maupun pimpinan dan/atau pegawainya tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar, tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan, membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan serta mengurangkan informasi yang semestinya keseluruhannya dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa adanya kewajiban dari seluruh pihak pelaku kegiatan ekonomi kripto. Mulai dari penggunaanya yang berlaku sebagai pembeli sekaligus penjual kripto, PPMSE, serta penambang aset kripto. Jika salah satu pihak tidak melaporkan pajaknya, maka dapat dilakukan penelusuran *check and balances* seperti halnya sistem pemerintahan *trias politica* dimana ketiga pihak pemerintahan yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif saling mengontrol. Kita dapat melihat kesesuaian laporan pajak yang dilakukan oleh masing-masing pelaku kegiatan ekonomi kripto juga dengan riwayat transaksi di PPMSE yang paling utama. Dengan adanya perantara bank untuk melakukan penyetoran dan penarikan, maka akan meninggalkan jejak bagi petugas pajak untuk mencocokkan kesesuaian laporan SPT dengan riwayat transaksinya.

Kesimpulan

Kehadiran mata uang kripto (*cryptocurrency*) menawarkan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia, bisa membawa efek negatif bagi aspek kehidupan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara mengambil langkah untuk memungut pajak atas transaksi perdagangan aset kripto yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui kehadiran UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PMK No. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Dengan adanya peraturan terkait pajak atas transaksi aset kripto melalui peraturan perundang-undangan pada tiap tingkatan yang diumumkan pada berita negara, maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat sudah mengetahui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pemungutan pajak ini efektif diberlakukan karena dilakukan terhadap tiga pelaku utama kegiatan yang bersangkutan dengan transaksi Aset Kripto, yaitu penjual aset kripto, pedagang dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, juga penambang aset kripto itu sendiri.

Hasilnya dapat dilihat kurang lebih dalam enam bulan saja, mulai dari diundangkannya PMK tersebut pada 30 Maret 2022 hingga laporan dari Kementerian Keuangan pada Agustus 2022, tercatat bahwa jumlah pungutan pajak kripto mencapai hingga Rp 126,75 miliar.

Referensi

Buku

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (Makassar : Penerbit Yayasan Barcode, 2020), hal. 15

Jurnal

1. Bakri, M. R., Utami, A., & Hakim, A. M. (2022). PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 201–211
2. Endang Pratiwi, Theo Negoro, & Hassanain Haykal. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 269–293
3. Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
4. Mudzakkir. (2011). Pengaturan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan Dan Hubungannya Dengan Hukum Pidana Umum Dan Khusus. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 46
5. Rikmadani, Y. A. (2021). Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia. *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 3(2), 177–192
6. Rudi Ismoyo; Pembimbing : Yulianti Abbas, SE., MSM., Ph.D.; Ketua Penguji : Dr. Dwi Martani, SE., Ak. ; Anggota Penguji : Arifin Rosid, Ph.D., Ak., CA. . (2021). Usulan Penerapan Konsep Pajak Penghasilan Final Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Di Pasar Fifik Aset Kripto / Rudi Ismoyo . Jakarta : Program Studi MAKSI-PPAk FEBUI
7. Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi : Indonesia Journal of Law*, 1(1), 33–58.

Artikel

1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/17/pengguna-mata-uang-kripto-indonesia-peringkat-ke-4-terbesar-di-dunia>
2. <https://news.ddtc.co.id/bagaimana-kewajiban-ppn-bagi-ppmse-aset-kripto-41118>
3. <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptocurrency>
4. <https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/>
5. <https://openparliament.id/glossary/fiksi-hukum/>
6. <https://pajakmania.com/wp-content/uploads/2022/05/Mekanisme-Pemungutan-Pajak-Aset-Kripto-PMK-68-2022.pdf>

Sumber internet lainnya

1. http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/2017/UU_Nomor_9_Tahun_2017.pdf
2. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f57-1ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf>